

KONSEP FEE BASED SERVICES DALAM PERBANKAN SYARIAH

Yutisa Tri Cahyani

Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo

email: yutisatricahyani92@gmail.com

Abstract: *This article analyzes the concept of fee based services in Islamic banks. Islamic banks are financial institutions that provide various forms of transactions, one of which is to provide various types of transactions in the field of service or fee based service. This service service consists of various kinds of service products according to the type of contract. In terms of service, banks obtain revenue in the form of fee-based income service. Fee based income comes from costs intended to facilitate the implementation of transactions or financing. This service facility is provided to customers and non-bank customers. In this writing using a type of descriptive qualitative research. The limitations in this writing are focused on the concept of income of Islamic banks in the form of fee-based income service. Fee based income comes from administrative costs that come from transactions in transfer, collection, clearing, bank guarantees, letters of credit, and other payment services. These contracts in the concept of fee based income services include Al Wakalah, Al-Kafalah, Al-Hawalah, Ar-Rahn, and Qardh.*

المخلص: البنوك الإسلامية هي مؤسسات مالية تقدم أنواعًا مختلفة من المنتجات ، أحدها في قطاع الخدمات. تتكون الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية من أنواع مختلفة من منتجات الخدمات التي تتوافق مع نوع العقد من حيث هذه الخدمة يحصل البنك على الدخل القائم على الرسوم. يأتي الدخل على أساس الرسوم من التكاليف التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ المعاملات أو التمويل، تقدم المصارف الإسلامية تسهيلات الخدمات للعملاء أو غير العملاء. يشمل مفهوم الخدمات (الدخل المستند إلى الرسوم) في الخدمات المصرفية الإسلامية الوكالة، والكفلة، والحولة، والرهن، والقرض.

Abstrak: Artikel ini menganalisis tentang konsep fee based services dalam bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan berbagai macam bentuk transaksi, salah satunya ialah menyediakan berbagai macam transaksi dibidang pelayanan jasa

atau fee based service. Pelayanan jasa ini terdiri dari berbagai macam produk layanan sesuai dengan jenis akadnya. Dalam hal pelayanan jasa, bank memperoleh pendapatan yang berupa fee based income service. Fee based income berasal dari biaya-biaya yang ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan transaksi ataupun pembiayaan. Fasilitas pelayanan jasa ini diberikan kepada nasabah maupun bukan nasabah bank tersebut. Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Batasan dalam penulisan ini difokuskan pada konsep pendapatan bank syariah dalam bentuk fee based income service. Fee based income berasal dari biaya-biaya administrasi yang berasal dari transaksi jasa transfer, inkaso, kliring, bank garansi, letter of credit, dan jasa pembayaran lainnya. Akad dalam konsep fee based income services ini diantaranya adalah Al-Wakalah, Al-Kafalah, Al-Hawalah, Ar-Rahn, dan Qardh.

Keywords: *Konsep Jasa, Bank Syariah*

PENDAHULUAN

Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki konsep bebas bunga dalam menjual produk-produknya. Nisbah atau pendapatan dalam perbankan syariah berupa bagi hasil, margin, biaya administrasi, dan *fee*. Bagi hasil merupakan pendapatan bank dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. *Margin* merupakan pendapatan bank dari pembiayaan yang didasarkan pada akad jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*). Sedangkan *fee* dan biaya administrasi merupakan pendapatan bank dari sektor jasa.¹ Hal di atas merupakan konsep perbankan syariah dalam memperoleh pendapatan atau keuntungan.

Dari berbagai macam jenis keuntungan yang didapat, produk perbankan syariah di bidang jasa ini merupakan salah satu sektor pendapatan yang saat ini dikembangkan oleh bank-bank syariah. Berbagai macam produk baru dapat dikeluarkan oleh bank dengan cara

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 152.

meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional(DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pengeluaran produk baru tersebut memerlukan izin dari Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas perbankan.² BI akan mengkaji berbagai macam permintaan produk baru perbankan syariah tersebut, sebelum diaplikasikan dalam perbankan syariah. Kemudian apabila sudah mendapatkan izin dari BI, MUI mengeluarkan syarat dan ketentuan dalam produk-produk akad perbankan syariah, yang kemudiandiatur dalam bentuk fatwa DSN MUI.

Salah satu fungsi utama bank syariah adalah memberikan pelayanan jasa kepada pihak yang memerlukannya, baik nasabah atau bukan nasabah. Pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah sesuai dengan jenis akadnya diantaranya adalah akad *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *qard*, dan *sharf*.³ Transaksi jasa perbankan syariah merupakan suatu bentuk akad pelengkap, yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Dalam akad pelengkap ini, pihak bank syariah dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad. Besarnya pengganti biaya tersebut digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang terjadi.⁴ Dengan adanya biaya-biaya transaksi jasa yang ada, pihak bank syariah menerima pendapatan dalam bentuk *fee based income*.

Pada awal beroperasinya Bank Umum Syariah di Indonesia, banyak yang beranggapan bahwa bank syariah hanya melaksanakan kegiatan sosial, sehingga banyak yang tidak tahu bahwa bank syariah juga melaksanakan kegiatan usaha bidang pelayanan jasa seperti transfer, *inkaso*, *kliring*, bank garansi, *letter of credit*, pembayaran gaji, pembayaran telpon dan pelayanan jasa lainnya. Dalam konteks menjalankan fungsi jasa perbankan ini, yang harus diperhatikan oleh nasabah adalah prinsip apa yang dipergunakan sehingga sinergis

² Ibid.

³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 193.

⁴ Indah Nuhyatia, "Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah", dalam jurnal *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 3 No. 2, 2013, 94-95.

dengan akad yang digunakan.⁵Berpijak dari latar belakang diatas, tulisan ini akan mengupas bagaimana implementasi pelayanan jasa dalam perbankan syariah dan korelasinya dengan akad yang digunakan sebagai elemen pokok.

AKAD AL-WAKALAH

Pemberian kuasa (wakalah) merupakan suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Menurut Sayyid Sabiq wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.⁶

Dewasa ini, banyak orang yang mewakilkan urusannya kepada orang lain karena berbagai alasan. Ada yang karena tidak ada waktu untuk melaksanakan urusannya sendiri, atau karena memang seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan teknis dalam mengurus suatu masalah.⁷ Maka dari itu akad wakalah berkembang dimasyarakat.

Pemberian kuasa ini tentu saja ada yang bersifat sukarela, ada yang bersifat *profit*, dengan pemberian semacam upah/*fee* kepada pihak yang menerima kuasa. Namun dalam praktik biasanya pemberian kuasa dilaksanakan dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya.⁸ Ada atau tidaknya upah kepada penerima kuasa itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam fiqih berdasarkan ruang lingkupnya wakalah dibedakan menjadi tiga macam yaitu:⁹ 1) *Wakalah al mutlaqah*; yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan. 2) *Waka-*

⁵ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009),. 399.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunat Sayit Sabiq* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 56.

⁷ Ghafur Ashori, *Perbankan Syariah*, hlm. 163.

⁸ Ibid.

⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 32.

lah al muqayyadah; yaitu menunjukkan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. 3) *Wakalah al ammah*; yaitu perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *al-mutlaqah*.

LANDASAN SYARIAH

Dasar hukum tentang kebolehan pemberian kuasa ini adalah al-Qur'an yang mengisahkan tentang *Ashabul Kahfi* (Surat *Al-Kahfi*) ayat 19 sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ
هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ
وَلَا يُشْعِرَنَّ بَكُمْ أَحَدًا

Artinya: *Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.*


Dalam masa Rasulullah Saw. juga pernah terjadi pemberian kuasa terhadap sahabatnya, antar lain: pemberian kuasa untuk menikahkan, membayar utang dan memeliharanya. Wakalah sebagai bentuk tolong menolong yang diridhoi oleh Allah ini juga didasarkan pada sabda rasulullah Saw. yang artinya: "Dan Allah (akan) menolong hambaNya selama hamba-hambaNya mau menolong saudara-saudaranya".

Disamping itu juga telah terdapat kesepakatan (Ijma') dari kaum muslimin untuk memperbolehkan setiap muslim melakukan

akad/perjanjian *wakalah*. Hal ini terjadi karena termasuk jenis *ta'awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang sangat dianjurkan dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw.¹⁰

IMPLEMENTASI DALAM PERBANKAN SYARIAH

Dalam skema *al-Wakalah* akan lebih jelas diketahui posisi bank syariah dan nasabah pengguna jasa bank syariah. Bank syariah (wakil) mendapat kuasa dari nasabah (*muwakil*) untuk melakukan tugas (*Taukil*) atas nama pemberi kuasa.¹¹ Berikut skema *al-Wakalah* :



Keterangan: 1) Nasabah dan investor melakukan kontrak dengan bank syariah untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Bank syariah akan melaksanakan pekerjaan atas permintaan nasabah dan investor. 2) Bank syariah mendapatkan *fee* atas pekerjaan yang dilakukan. 3) Beberapa pelayanan jasa yang dapat dilakukan dalam akad *al-wakalah*

¹⁰ Ghafur Ashori, *Perbankan Syariah*, 165.

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 194-195.

antara lain: transfer, kliring, *intercity*, *clearing*, *collection*, *letter of credit*, dan *payment*.

AKAD AL-KAFALAH

Dalam konteks Islam penanggungan hutang dikenal dengan istilah *kafalah*, yaitu orang yang diperbolehkan bertindak (berakal sehat) berjanji menunaikan hak yang wajib ditunaikan orang lain atau berjanji menghadirkan hak tersebut di Pengadilan.¹² Dengan demikian dalam perjanjian pertanggungan utang disyaratkan adanya *kafil*, *ashiil*, *makfullaahu* dan *makfulbihi*. *Kafil* adalah orang yang wajib melakukan penanggungan, sedangkan *ashiil* adalah orang yang berhutang dan membutuhkan seorang penanggung. *Makfullaahu* yaitu orang yang memberikan hutang, sedangkan *makfulfihi* adalah sesuatu yang dijadikan jaminan atau tanggungan, baik berupa jaminan kebendaan ataupun jaminan perorangan.¹³ Persyaratan tersebut harus terpenuhi semua.

Menurut M. Syafii Antonio *al-Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.¹⁴

LANDASAN SYARIAH

Dasar hukum mengenai akad memberi kepercayaan ini dapat dipelajari dalam al-Qur'an pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf dalam Q. S Yusuf: 72 sebagai berikut:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)

¹² Abu Bakr Al-Jazairi Jabir, *Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2001), 530.

¹³ Ghafur Ashori, *Perbankan Syariah*, hlm. 158.

¹⁴ Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 123.

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

IMPLEMENTASI DALAM PERBANKAN SYARIAH

Dalam praktiknya implementasi akad *kafalah* ini dalam bank syariah adalah dalam bentuk bank garansi. Bank garansi yaitu tindakan dari garantor dalam hal ini bank untuk menjamin bahwa jika seseorang tidak menunaikan kewajibannya, misalnya tidak membayar hutang-hutangnya, si garantor tersebutlah yang akan melaksanakan/mengambil alih kewajiban tersebut.¹⁵

Di dalam kegiatan pemberian jasa-jasa perbankan kepada nasabah, bank dapat memberikan jasa-jasa pemberian bank garansi, sepanjang tidak bertentangan/melanggar dari peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Bank Indonesia. Pemberian bank garansi ini sudah merupakan produk berupa jasa yang ditawarkan dalam rangka mendapatkan pendapatan.¹⁶

Lebih lanjut dapat disampaikan beberapa hal terkait dengan produk berupa bank garansi ini, yaitu:¹⁷ 1) Dalam suatu pemberian fasilitas bank garansi, setidaknya terdapat 3 pihak yaitu: Pihak pemberi garansi dalam hal ini bank; Pihak yang digaransi dalam hal ini nasabah bank; Pihak penerima garansi dalam hal ini adalah pihak ketiga (*bouwheer*). 2) Pihak-pihak yang dijamin (nasabah bank) memiliki kewajiban (pekerjaan atau hutang) kepada pihak ketiga atau *bouwheer*. 3) Timbulnya garansi, biasanya karena diminta oleh *bouwheer* kepada nasabah bank, dan menerbitkannya dengan pertimbangan bisnis (*opportunity income*).

Teknis penerapan akad *kafalah* sebagai produk perbankan syariah dibidang jasa dapat berpedoman pada SEBI No. 10/14/DPbS tanggal

¹⁵ Ghafur Ashori, *Perbankan Syariah*, 161.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi: The Bankers Hand Book* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005),158.

17 Maret 2008. Di dalam SEBI disebutkan bahwa kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk jasa pemberian jaminan atas dasar Akad *kafalah*, berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: 1) Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga. 2) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik jasa pemberian jaminan atas dasar *kafalah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah. 3) Bank wajib melakukan analisis atas rencana jasa pemberian jaminan atas dasar *kafalah* kepada nasabah antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha, keuangan, dan prospek usaha. 4) Obyek penjamin harus: Merupakan kewajiban pihak/ orang yang meminta jaminan; Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya; Tidak bertentangan dengan syariah.

5) Bank dan nasabah wajib menuangkankesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad pemberian jaminan atau dasar *kafalah*. 6) Bank dapat memperoleh imbalan yang disepakati diawal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap. 7) Bank dapat meminta jaminan berupa *Cash Collateral* atau bentuk jaminan lainnya atas nilai pinjaman. 8) Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka Bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai Pembiayaan atas dasar Akad *Qardh* yang harus diselesaikan oleh nasabah.

Akad Al-Hawalah

Al-Hawalah atau *al-Hiwalah* merupakan pemindahan kewajiban membatar utang dari orang yang berutang kepada orang yang berutang lainnya. *Al-Hawalah* juga diartikan pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.¹⁸ Dalam istilah Islam merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, 206.

yang berutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.¹⁹


Hiwalah dibedakan menjadi beberapa jenis. Menurut Hanafi Ial-Hawalah dibedakan menjadi dua jenis: 1) *Hiwalah mutlaqah*, yaitu seseorang memindahkan hutangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan hutang yang ada pada orang lain dan tidak mengaitkan dengan hutang yang ada pada orang lain. 2) *Hiwalah muqayyadah*, yaitu seseorang memindahkan utang dan mengaitkan dengan piutang yang ada padanya.

Landasan Syariah

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shal-lallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Penundaan pembayaran utang oleh orang kaya adalah kezhaliman. Jika salah seorang diantara kalian diminta untuk mengalihkan utang kepada orang kaya, maka hendaklah di menerimanya.’” (HR Bukhari - Muslim).²⁰

Aplikasi perbankan

Berikut dibawah ini merupakan skema *al-Hawalah*:²¹



¹⁹ Ghafur Ashori, *Perbankan Syariah*,153.

²⁰ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),142.

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*,208.

Keterangan: 1) *Muhil* menyuplai barang kepada *muhal* (pembeli). 2) Setelah *muhil* mengirim barang kepada *muhal*, namun *muhal* tidak mampu melakukan pembayaran, oleh karena itu *muhil* menyerahkan *invoice* kepada *muhal alaih*. 3) *Muhal alaih* membeli tagihan dari *muhil* dan melaksanakan pembayaran. 4) *Muhal alaih* melakukan penagihan kepada *muhal* yang didukung oleh *invoice* dan *muhil*. 5) Hasil penagihan berasal dari *muhal* diserahkan kepada *muhal alaih*.

Dalam praktik bisnis yang dilaksanakan adalah pemindahan hutang secara terikat atau *Hiwalah muqayyadah* (pemindahan hutang atas hutang yang dimiliki sebagai gantinya) karena kejelasannya dan resiko yang dapat dipagari.²² Akad *Hiwalah* di Perbankan Syariah dipraktikkan dalam beberapa produk sebagai berikut:²³ 1) *Factoring* atau anjak piutang, para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Kemudian bank membayar piutang tersebut dan bank menagih dari pihak ketiga. 2) *Post-dated check*, bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. 3) *Bill Discounting*, secara prinsip *bill discounting* sama dengan akad *Hiwalah*. Dalam *bill discounting* nasabah harus membayar *fee*, sedangkan dalam kontrak *hiwalah* tidak ada *fee*.

Akad Ar-Rahn

Ar-Rahn atau *rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.²⁴ Dikalangan masyarakat, *rahn* lebih dikenal dengan istilah gadai.

Landasan Syariah

Landasan syariah akad *Rahn* Q.S al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

²² Ibid.,155.

²³ Ibid.,156.


²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*,209.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Implementasi dalam Perbankan Syariah

Dalam skema *ar-Rahn*, menggambarkan mekanisme transaksi *rahn*:²⁵



²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, 211-212

Keterangan: 1) Nasabah menyerahkan jaminan (*marhum*) kepada bank syariah (*murtahun*). Jaminan ini berupa barang bergerak. 2) Akad pembiayaan dilaksanakan antara *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (bank syariah). 3) Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani, dan anggunan diterima oleh bank syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaan. 4) *Rahin* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan *fee* yang telah disepakati. *Fee* ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan anggunan.

Akad *Qardh*

Qardh atau *Iqradh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah (*ta'rif*) adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama.²⁶*Qard* merupakan suatu bentuk pinjaman murni yang pengembaliannya tanpa menyertakan tambahan.

Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial adalah *qardh*. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fikih, *al-Qardh* dikategorikan sebagai suatu bentuk akadyang berdasarkan-prinsip tolong-menolong atau *taawuniah*.²⁷

Akad *Tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit* (transaksi nirlaba). Akad *Tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT.²⁸*Qardh* merupakan produk perbankan syariah yang menggunakan akad *tabarru'* berdasarkan prinsip tolong menolong.

²⁶ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Baank Syariah)* (Yogyakarta: UII Press, 2009),137.

²⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),150.

²⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 66.

Qardh merupakan produk pembiayaan yang disediakan oleh bank dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapa pun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan *emergency*. Bank terbatas hanya memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja. Untuk jenis *qardh al-hasan* pada dasarnya nasabah apabila memang dalam keadaan tidak mampu, ia tidak perlu mengembalikannya.²⁹

Landasan Syariah


Ketentuan *qardh* dalam al-Qur'an terdapat dalam surat al-Hadiid ayat 11 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Implementasi dalam Perbankan Syariah

Gambaran mekanisme al-qard dalam aplikasi bank syariah:³⁰



²⁹ Ibid.

³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, 214-215.

Keterangan: 1) Kontrak perjanjian *qard* dilaksanakan antara bank dan nasabah. 2) Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan bank syariah menyerahkan modal sebagai investasi. 3) Bila terdapat keuntungan 100% dinikmati oleh nasabah, tidak dibagi hasilkan dengan syariah. 4) Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari bank syariah, tanpa ada tambahan.

PENUTUP

Konsep jasa yang ditawarkan bank syariah merupakan suatu upaya perbankan syariah dalam mengembangkan produk layanan di dalam bank syariah itu sendiri. *Fee based income* itu sendiri merupakan pendapatan bank atas pelayanan produk jasa. *Fee based income* berasal dari biaya-biaya administrasi yang berasal dari transaksi jasa transfer, inkaso, kliring, bank garansi, *letter of credit*, pembayaran gaji, pembayaran telpon dan sebagainya. Konsep jasa yang ditawarkan tersebut menggunakan akad diantaranya adalah *Al-Wakalah*, *Al-Kafalah*, *Al-Hawalah*, *Ar-Rahn*, dan *Qardh*.

DAFTAR RUJUKAN

- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Jabir, Abu Bakr Al-Jazairi. *Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2001.
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- , Adiwarmarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Naja, H.R. Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi: The Bankers Hand Book*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunat Sayit Sabiq*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009.
- Indah Nuhyatia. "Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah", dalam jurnal *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 3 No. 2 Tahun 2013.